



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Srog.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan isbath nikah yang diajukan oleh :

**Usman Wanma bin Bernaht Wanma**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Beo RT. 002, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Mastina Wauyai binti Mansayaf Wauyai**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Beo, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2014, yang dilaksanakan di Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II, bernama Mulfi Toiriyah, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. No. 49/Pdt.P/2018/PA.Srog.



masing-masing bernama: Bahar Lira dan Suja Turia dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp. 50.000,- secara tunai.

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang keturunan.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi ekonomi kurang/miskin, sehingga tidak dapat melapor ke PPN KUA Setempa.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) untuk mendapatkan Pengakuan dan perlindungan hukum, untuk keperluan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, dan surat-surat penting lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Usman Wanma bin Bernaht Wanma**) dengan Pemohon II (**Mastina Wauyai binti Mansayaf Wauyai**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 19998 di Kampung Beo, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat.



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa atas nasehat majelis hakim, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan isbath nikahnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan isbath nikahnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunteir) yang tidak mempunyai perlawanan dari pihak lain, maka permohonan pencabutan atas perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Srog dari para Pemohon.

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. No. 49/Pdt.P/2018/PA.Srog.



2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 H, oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H., sebagai Hakim, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

**Drs. Muhlis, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp. 30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp. 91.000,-</b>

(sembilan puluh satu ribu rupiah)